



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
INSPEKTORAT

RENCANA STRATEGIS

**INSPEKTORAT KOTA
PONTIANAK**

Tahun 2025-2029

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan karuniaNya Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan. Renstra ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Inspektorat Kota Pontianak sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pontianak dan Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Inspektorat Kota Pontianak, menjalankan tugas pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Bina Pengawasan Daerah dan berdasarkan Keputusan Wali Kota Pontianak tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan yang diterbitkan secara rutin setiap tahun sebagai dasar pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di Pemerintah Kota Pontianak.

Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2025-2029 menjadi landasan yang jelas dan terukur tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan program, kegiatan dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan. Dokumen ini juga menerjemahkan perencanaan setiap tahun ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang fokus dan terukur sehingga diharapkan mampu mencapai tujuan Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2025-2029 yaitu Meningkatkan Kualitas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja, Integritas dan Upaya Pencegahan Korupsi Pemerintah Kota Pontianak sehingga mampu menunjang pencapaian Misi Rancangan Teknokrat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak Tahun 2025-2029 yang diamanatkan kepada Inspektorat Kota Pontianak yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang kolaboratif, Efektif, Inovasi, Adaptif, Profesional dan Akuntabel Berbasis Teknologi Informasi.

Pontianak, September 2025

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
BAB I : PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang	I-1
2. Dasar Hukum	I-2
3. Maksud dan Tujuan	I-5
4. Sistematika Penulisan	I-5
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	
1. Gambaran Pelayanan	II-1
a. Tugas, Fungsi dan Struktur	II-1
b. Sumber Daya	II-8
c. Kinerja Pelayanan	II-10
d. Kelompok Sasaran Layanan	II-17
2. Permasalahan dan Isu Strategis	II-17
a. Permasalahan Pelayanan	II-17
b. Isu Strategis	II-18
BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
1. Tujuan Renstra Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2025-2029	III-1
2. Sasaran Renstra Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2025-2029	III-1
3. Strategi dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2025-2029	III-3
4. Arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2025-2029	III-4
BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
1. Uraian Program	IV-9
2. Uraian Kegiatan	IV-10
3. Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif	IV-11
4. Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah	IV-34
5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kota Pontianak	IV-35
6. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	IV-35
BAB V : PENUTUP	V-1

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	: Pencapaian Kinerja Pelayanan	II-11
Tabel II.2	: Teknik Menyimpulkan Isu Strategis pada Inspektorat Kota Pontianak	II-18
Tabel III.1	: Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2025-2029	III-2
Tabel III.2	: Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	III-4
Tabel III.3	: Penahapan Renstra Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2025-2029	
Tabel III.4	: Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2025-2029	III-5
Tabel IV.1	: <i>Cascading</i> Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2025 s.d. 2029	IV-2
Tabel IV.2	: Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Renstra Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2025-2029	IV.3
Tabel IV.3	: Rencana Program / Kegiatan / Sub Kegiatan dan Pendanaan Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2025-2029	IV-12
Tabel IV.4	: Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Dalam Renstra Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2025-2029	IV-34
Tabel IV.5	: Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2025-2029	IV-35
Tabel IV.6	: Indikator Kinerja Kunci Renstra Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2025-2029	IV-36
Tabel IV.7	: Lampiran V Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum Perangkat Daerah Inspektorat Kota Pontianak nomor BA/10/INS/2025 Tanggal 21 April 2025	IV-36

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	: Struktur Organisasi Inspektorat Kota Pontianak	II-4
Gambar II.2	: Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Gender	II-9

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan untuk merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan dirumuskan dalam perencanaan yang bersifat jangka panjang 20 (dua puluh) tahun, jangka menengah 5 (lima) tahun dan jangka pendek 1 (satu) tahun. Ketiga bentuk perencanaan tersebut menghasilkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sedangkan di tingkat Perangkat Daerah (PD) terdapat dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) untuk jangka waktu lima tahun dan Rencana Kerja (Renja) untuk jangka waktu satu tahun.

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kota Pontianak yang disusun berpedoman kepada RPJMD Tahun 2025-2029 melalui beberapa tahapan yaitu persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan, dan penetapan.

Beberapa hal mendasar yang menjadi pertimbangan wajib penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2025-2029 adalah:

1. Dilantiknya Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pontianak pada tanggal 20 Februari 2025 dengan membawa Visi dan Misi yang harus diselaraskan dalam setiap dokumen perencanaan di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.
2. Pelaksanaan tugas pemeriksaan oleh Inspektorat Kota Pontianak yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025.
3. Tindak Lanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2025-2029 ini diharapkan mampu menjaga konsistensi dan komitmen pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah serta mengoptimalkan implementasi program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mencapai tujuan Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2025-2029 yaitu Meningkatkan Kualitas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja, Integritas dan Upaya Pencegahan Korupsi Pemerintah Kota Pontianak sehingga mampu menunjang pencapaian Visi dan Misi Wali Kota Pontianak Tahun 2025-2029.

2. Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2025-2029 adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

- Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 30);
 16. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117);
 17. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 228);
 18. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2004 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 227);
 19. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 234);
 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

21. Peraturan Wali Kota Nomor 64 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Inspektorat Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 64).

3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sedangkan tujuannya adalah menyelaraskan dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lain termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 agar penyelenggaraan urusan urusan pengawasan berjalan sesuai koridor. Penyelarasan dilakukan dengan mempertimbangkan evaluasi hasil capaian kinerja (*outcome*) dan evaluasi keluaran (*output*) dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, isu strategis, kebijakan nasional, regulasi yang berlaku, dan saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*) serta harapan akan terwujudnya hal-hal berikut:

1. Mewujudkan perencanaan dan penganggaran terpadu yang berbasis hasil/kinerja.
2. Menciptakan mekanisme pelaksanaan program dan kegiatan yang terintegrasi.
3. Membangun sistem penilaian kinerja yang terukur, transparan, dan akuntabel.
4. Menciptakan mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dibidang pengawasan yang efektif dan efisien

4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUASAN

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

1. Gambaran Pelayanan

a. Tugas, Fungsi dan Struktur

Inspektorat Kota Pontianak dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pontianak. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut, Inspektorat Kota Pontianak mengemban tugas pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pengawasan, memiliki peran dan tanggung jawab strategis dalam mewujudkan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tugas pokok Inspektorat Kota Pontianak sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 64 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Inspektorat Kota Pontianak adalah membantu Wali Kota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Inspektorat Kota Pontianak menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Wali Kota dan/atau Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
6. Pengawasan pelaksanaan program pengawalan reformasi birokrasi, penegakan integritas, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Evaluasi Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak;
7. Pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan pelayanan publik di lingkungan Inspektorat;
8. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Kota; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah Tahun 2025, ruang lingkup dan sasaran pengawasan dan pembinaan pada Inspektorat Kota Pontianak meliputi:

1. Kegiatan Pengawasan, yaitu:
 - a. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk pemeriksaan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau pemeriksaan kinerja;
 - b. Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah meliputi Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara, Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah;
 - c. Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - d. Reviu Laporan Keuangan;
 - e. Kegiatan pengawasan lainnya meliputi *Probit Audit*, Reviu Laporan Kinerja, Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pengawasan dan penganggaran yang berbasis gender;
 - f. Penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan integritas meliputi, pengendalian gratifikasi, pelaksanaan survei penilaian integritas, penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, asistensi pembangunan reformasi birokrasi, capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi, capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan konmisi pemberantasan korupsi, operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, pemeriksaan investigatif, tindak lanjut perjanjian Kerjasama APIP dan Aparat Penegakan Hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi, monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.
2. Peningkatan Kapabilitas APIP meliputi, Kapabilitas APIP level 3, Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, penerapan Manajemen Risiko, Pendidikan professional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 jam/tahun per APIP.
3. Sarana dan prasarana pengawasan seperti peralatan kerja kantor, alat-alat pemeriksaan lapangan dan peralatan lainnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Inspektorat Kota Pontianak selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah melalui:

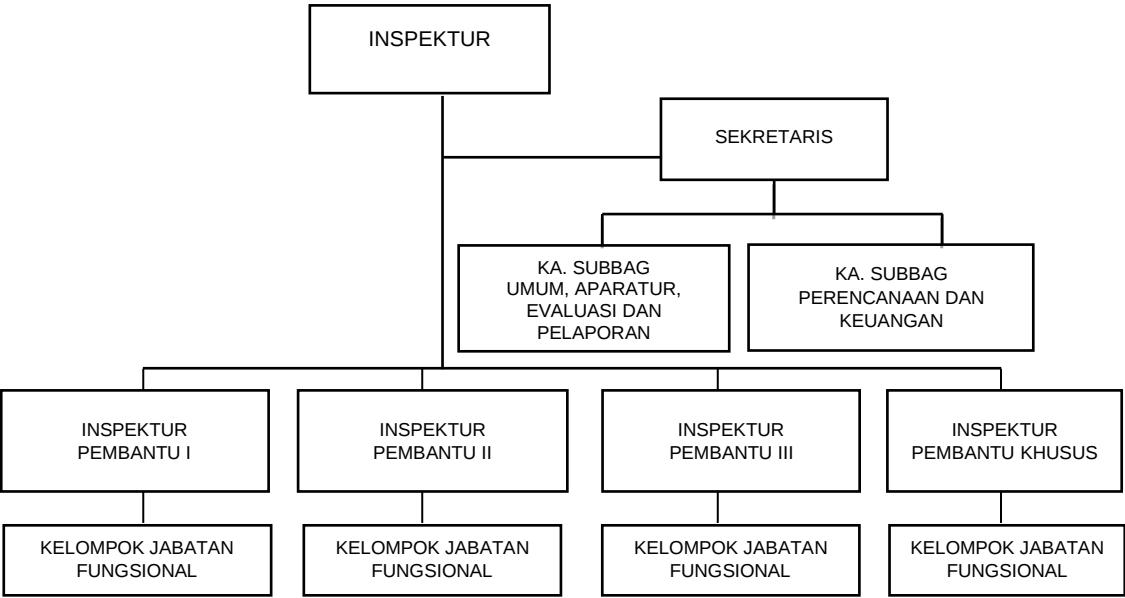
1. Audit, yaitu proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Audit dimaksud terdiri dari audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu.
2. Reviu, yaitu penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
3. Evaluasi, yaitu rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
4. Pemantauan, yaitu proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan; dan
5. Kegiatan pengawasan lainnya, antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan.

Adapun sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) yang disusun oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI), kegiatan Audit Intern di lingkungan APIP terdiri atas:

1. Kegiatan Pemberian Keyakinan (*Assurance Activities*), terdiri atas:
 - a. Audit yang meliputi Audit Keuangan; Audit Kinerja; dan Audit dengan tujuan tertentu
 - b. Evaluasi;
 - c. Reviu;
 - d. Pemantauan.
2. Kegiatan Pengawasan lainnya, antara lain:
 - a. Konsultasi;
 - b. Sosialisasi;
 - c. Asistensi.

Struktur Organisasi Inspektorat Kota Pontianak berdasarkan Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 64 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Inspektorat Kota Pontianak sebagai berikut

Gambar II.1
Struktur Organisasi Inspektorat Kota Pontianak



Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan adalah sebagai berikut:

1. Inspektur

Tugas Pokok Inspektur adalah memimpin dan mengkoordinasikan program kerja Inspektorat yaitu merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Sedangkan Fungsinya adalah sebagai berikut :

 - a. Penetapan program kerja di bidang pengawasan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sebagai bahan pelaksanaan tugas;
 - b. Perumusan kebijakan di bidang pembinaan dan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Pengkoordinasian dan fasilitasi kegiatan di bidang pembinaan dan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Pengendalian kegiatan di bidang pembinaan dan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengawasan;

- f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan reformasi birokrasi, penegakan integritas, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan pelayanan publik di lingkungan Inspektorat;
- g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Wali Kota berkenaan dengan kebijakan di bidang pengawasan;
- h. Penyelenggaraan evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengawasan berdasarkan program kerja yang ditetapkan; dan
- i. Pelaksanaan tugas pembantuan dan fungsi lainnya di bidang pengawasan yang diserahkan oleh Wali Kota.

2. Sekretaris

Tugas Pokok Sekretaris adalah merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kesekretariatan. Sedangkan Fungsinya adalah sebagai berikut :

- a. Penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pembinaan dan pengawasan;
- b. Penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah;
- c. Penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
- d. Penyusunan, penginventarisasian dan pengkoordinasian data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;
- e. Penyusunan rencana kerja di lingkungan sekretariat;
- f. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pengelolaan keuangan dan aset, evaluasi dan pelaporan, serta administrasi dan umum;
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan;
- h. Pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan pelayanan publik;
- i. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- j. Pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- k. Penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan inspektorat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pengawasan;
- m. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang pengelolaan keuangan dan aset, evaluasi dan pelaporan, administrasi kepegawaian, tata

usaha, organisasi, tatalaksana, perlengkapan dan rumah tangga di lingkungan inspektorat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- n. Pemberian saran dan pertimbangan kepada inspektur berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang sekretariat;
- o. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Inspektorat; dan
- p. Pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Inspektur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretaris dibantu oleh Kepala Sub Bagian Umum, Aparatur, Evaluasi dan Pelaporan dan Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagai berikut :

3. Kepala Sub Bagian Umum, Aparatur, Evaluasi dan Pelaporan

Tugas Pokok Kepala Sub Bagian Umum, Aparatur, Evaluasi dan Pelaporan adalah merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang umum, aparatur, evaluasi dan pelaporan. Sedangkan Fungsinya adalah sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana kerja di bidang umum, aparatur, evaluasi dan pelaporan;
- b. Penyelenggaraan kegiatan di bidang umum, aparatur, evaluasi dan pelaporan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- c. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang umum, aparatur, evaluasi dan dan pelaporan;
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang umum, aparatur, evaluasi dan pelaporan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain di bidang umum, aparatur, evaluasi dan pelaporan yang diberikan oleh Sekretaris.

4. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Tugas Pokok Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan adalah merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang perencanaan dan keuangan. Sedangkan Fungsinya adalah sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana kerja di bidang perencanaan dan keuangan;
- b. Penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan dan keuangan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- c. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan keuangan;

- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang perencanaan dan keuangan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain di bidang perencanaan yang diberikan oleh Sekretaris.

5. Inspektur Pembantu I, II, dan III

Tugas Pokok Inspektur Pembantu I, II, dan III adalah Menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan serta melaksanakan pengawasan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, pengawasan urusan pemerintahan dan pembinaan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan pada objek pemeriksaan di wilayah Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II dan Inspektur Pembantu III dan bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi dibidang pengawasan serta tugas kedinasan yang berkaitan dengan bidang pembinaan dan pengawasan yang diberikan oleh Inspektur. Sedangkan Fungsinya adalah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan perencanaan pengawasan;
- b. Penyelenggaraan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan terhadap perangkat daerah;
- c. Pengawasan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
- d. Pelaksanaan reviu rencana kerja pembangunan dan anggaran perangkat daerah;
- e. Pelaksanaan pendampingan(probity advice) atau pemeriksaan (probity audit);
- f. Pemeriksaan terpadu dengan Inspektorat Jenderal Kementerian/ Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Propinsi;
- g. Pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- h. Pembinaan yang dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan;
- i. Pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tindak lanjut hasil pengawasan;
- j. Pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan;
- k. Pengoordinasian program pengawasan;
- l. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
- m. Pengawasan reformasi birokrasi;
- n. Pengkoordinasian program pengawasan reformasi birokrasi dan penegakan integritas;
- o. Penerapan dan peningkatan kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah;

- p. Pelaksanaan fungsi lain di bidang pengawasan yang diserahkan oleh Inspektur.

6. Inspektur Pembantu Khusus

Tugas Pokok adalah melaksanakan pengawasan, investigasi dan pemeriksaan serta pengusutan tujuan tertentu berdasarkan pengaduan masyarakat terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Fungsinya adalah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan perencanaan pengawasan khusus dan penanganan laporan pengaduan masyarakat;
- b. Pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat dan whistle blowing sistem;
- c. Pelaksanaan pemeriksaan khusus tujuan tertentu;
- d. Pelaksanaan reviu atas sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kota;
- e. Pelaksanaan evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah Kota;
- f. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksanaan Pemerintah Daerah atas laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pontianak;
- g. Pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain di bidang pengawasan yang diserahkan oleh Inspektur.

b. Sumber Daya

Dalam rangka menjalankan tugas pengawasan, Inspektorat Kota Pontianak didukung oleh sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana. Adapun dalam hal sumber daya keuangan, penyusunan anggaran Inspektorat telah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Berdasarkan peraturan tersebut Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pengawasan di luar gaji dan tunjangan berdasarkan total belanja daerah dengan klasifikasi:

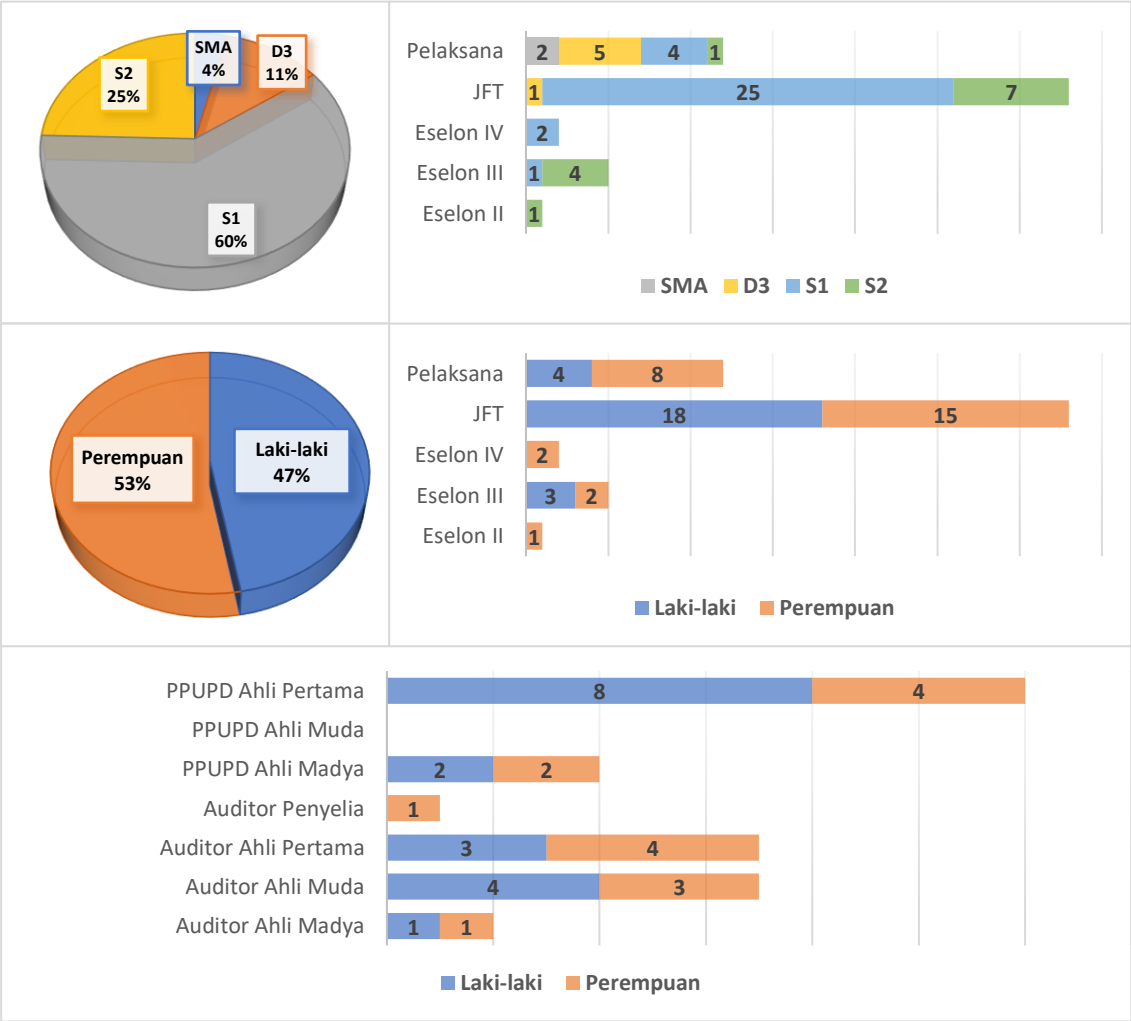
- Sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) paling sedikit sebesar 1% (satu persen) dari total belanja daerah;
- Diatas Rp.1.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000.00 (dua triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah dan diatas 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

- Diatas Rp.2.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar).

Selain sumber daya keuangan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Inspektorat Kota Pontianak juga didukung oleh sumber daya aparatur sebanyak 53 (lima puluh tiga) orang dengan rincian 1 orang Inspektur (Eselon II), 1 orang Sekretaris (Eselon III), 4 orang Inspektur Pembantu (Eselon III), 2 orang Kepala Sub Bagian (Eselon IV), 17 Fungsional Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD), 17 Auditor dan 12 orang Pelaksana.

Komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) Inspektorat Kota Pontianak berdasarkan distribusi *gender* relatif seimbang antara ASN laki-laki (47,17%) dan ASN perempuan (52,83%). Sedangkan tingkat pendidikan terdistribusi mengikuti jabatan dengan mayoritas adalah S1 (60%) untuk Pelaksana dan JFT dan S2 (25%) untuk jabatan eselon terutama eselon II dan eselon III. Komposisi *gender* dan tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud dapat dilihat lebih rinci pada diagram II.1 berikut.

Gambar II.1
Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Gender



Sumber : data olahan Inspektorat Kota Pontianak

Pelaksanaan tugas pengawasan juga harus didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai dan berkualitas terutama untuk alat-alat pemeriksaan lapangan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Inspektorat Kota Pontianak didukung oleh sarana dan prasarana antara lain :

1. Gedung dan Bangunan

Bangunan merupakan gedung bersama antara Inspektorat, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) terletak di Jalan Rahadi Oesman Nomor 3 Pontianak berlantai III. Lantai Dasar dan Lantai I digunakan BKPSDM, Lantai III digunakan Inspektorat dan Lantai IV digunakan DP2KBP3A.

2. Peralatan dan Mesin yang terdiri dari :

- a. Alat Besar
- b. Alat Angkutan berupa 2 Unit Kendaraan Dinas Roda Empat (Mobil) dan 3 Unit Kendaraan Dinas Roda Dua (Motor).
- c. Alat Bengkel dan Alat Ukur
- d. Alat Kantor dan Rumah Tangga
- e. Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar
- f. Komputer

3. Aset Tetap Lainnya yaitu Bahan Perpustakaan

4. Aset Lainnya yang terdiri dari Aset Lain-Lain dan Aset Tidak Berwujud

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Inspektorat Kota Pontianak didukung dengan fasilitas perangkat keras dan lunak (*hardware* dan *software*). Perangkat keras (*hardware*) prasarana dan sarana berupa peralatan elektronik, komputer, Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), Standar Audit, Standar Pemeriksaan dan Kode Etik, serta norma-norma pengawasan.

c. Kinerja Pelayanan

Pengukuran kinerja merupakan proses yang sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan tujuan, sasaran dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat Kota Pontianak. Capaian Kinerja Utama Inspektorat Kota Pontianak dari Tahun 2020 s.d.2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2020 s.d. 2024					Realisasi Capaian pada Tahun 2020 s.d. 2024					Rasio Capaian pada Tahun 2020 s.d. 2024 (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Skor Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)				Nilai	3,2	3,3	3,4	3,5	3,4	3,2	3,2	3,3	3,3	3,4	100	96,97	97,06	94,29	100
2	Level Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)				Level	3	3	3	3		3	3	3	3		100	100	100	100	
3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)				%	80	81	82	83		75,19	78,2	76,33	74,84		93,99	96,54	93,09	90,17	
5	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)				%	100	100	100	100		77,87	66,67	18,63	34,48		77,87	66,67	18,63	34,48	
6	Persentase unit kerja yang memenuhi standar diusulkan memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)				%	10	13,33	16,67	20		10	26,67	16,67	0		100	200	100	0	
7	Nilai evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Perangkat Daserah kategori memuaskan				Nilai					31,25 (10 OPD)					25 (8 OPD)					80

Sumber : data olahan LAKIP Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2020 s.d. 2024

Dalam periode 2020-2024 terdapat 2 (dua) dokumen perencanaan jangka menengah pada Inspektorat Kota Pontianak yaitu Rencana Strategis Tahun 2020-2024 yang berpedoman pada RPJMD Kota Pontianak Tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis Tahun 2024-2026 yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pontianak Tahun 2024-2026 pada akhir masa jabatan Kepala Daerah dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang berbeda antara 2 (dua) dokumen rencana strategis tersebut. Adapun IKU sebagaimana dimaksud telah dirincikan dalam Tabel II.1 di atas dengan penjelasan masing-masing capaian IKU sebagai berikut.

1. Skor Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Skor Maturitas SPIP merupakan nilai kematangan untuk mengukur keberhasilan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan SPIP guna mencapai tujuan pengendalian intern. Penilaian Skor Maturitas SPIP berdasarkan Peraturan BPKP nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah. Penilaian Skor Maturitas SPIP Terintegrasi dilakukan dengan mengintegrasikan hasil penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan hasil penilaian Manajemen Risiko Indeks (MRI) dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK). Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas SPIP pada Pemerintah Kota Pontianak beberapa tahun terakhir terdapat beberapa temuan yang perlu diperbaiki guna meningkatkan Skor Maturitas SPIP pada periode berikutnya yaitu sebagai berikut:

- a. Sasaran strategis pada Perangkat Daerah belum sepenuhnya berorientasi *outcome* dan indikator kinerja belum sepenuhnya memenuhi kriteria terukur, relevan dan cukup;
- b. Perangkat Daerah telah mengidentifikasi sebagian risiko operasional, namun belum menyusun rencana tindak pengendalian yang efektif dalam menurunkan risiko;
- c. Belum ada pengelolaan risiko fraud dan risiko kemitraan;
- d. Kebijakan antikorupsi telah diimplementasikan tetapi belum menjangkau seluruh kegiatan utama Pemerintah Kota Pontianak;

Inspektorat Kota Pontianak telah melakukan monitoring dan evaluasi kepada Perangkat Daerah terkait dalam rangka mengawal tindak lanjut rekomendasi BPKP terhadap temuan di atas dan dapat disimpulkan bahwa semua rekomendasi telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Pontianak. Dengan ditindaklanjutinya rekomendasi hasil evaluasi SPIP Terintegrasi oleh seluruh Perangkat Daerah terkait diharapkan mampu mendorong peningkatan nilai SAKIP Kota Pontianak yang merupakan indikator tujuan Inspektorat Kota Pontianak.

2. Level Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)

Level Kapabilitas APIP merupakan Level yang menunjukkan kematangan dan efektifitas organisasi APIP dalam memberikan layanannya berdasarkan Laporan Hasil *Quality Assurance* (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP. Penilaian Level Kapabilitas APIP berdasarkan Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah. Penilaian dilakukan dengan cara mengukur pemenuhan pernyataan dalam *Key Process Area* (KPA) dari 6 (enam) elemen dengan 93 pernyataan untuk Tingkat Kapabilitas APIP menuju Level 3. Keenam elemen yang harus dibangun adalah : Peran dan layanan; Pengelolaan Sumber Daya Manusia; Praktik Profesional; Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja; Budaya dan Hubungan Organisasi; dan Struktur Tata Kelola. Pada dasarnya level Kapabilitas APIP merupakan indikator untuk menilai APIP secara komprehensif sehingga diharapkan mampu meningkatkan kompetensi APIP dari segala elemen penilaian dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pembinaan untuk mendukung tercapainya tujuan Inspektorat Kota Pontianak. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Pemerintah Kota Pontianak beberapa tahun terakhir terdapat beberapa temuan yang perlu diperbaiki yaitu sebagai berikut:

- a. Perencanaan kebutuhan APIP dan Pengembangan SDM APIP belum dilaksanakan secara maksimal;
- b. Keandalan analisa jabatan, uraian jabatan, proses identifikasi dan rekrutmen SDM APIP belum memadai dan belum cukup efektif dalam mencapai sasaran pengawasan intern;
- c. Perencanaan Pengawasan belum sepenuhnya berbasis risiko;

Adapun rekomendasi BPKP dalam Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP untuk memperbaiki temuan di atas telah ditindaklanjuti oleh Inspektorat Kota Pontianak.

3. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang Ditindaklanjuti diperoleh dengan membandingkan persentase temuan BPK yang ditindak lanjuti sesuai Rekomendasi dengan jumlah rekomendasi tindak lanjut. Dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2024 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) belum pernah mencapai target yang ditetapkan disebabkan temuan yang ditindaklanjuti belum sesuai

rekomendasi, Perangkat Daerah yang kurang responsif untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan masih terdapat temuan tahun-tahun lawas yang sulit ditindaklanjuti karena data dukung tidak ada dan pihak yang terlibat sudah meninggal sementara pengajuan penghapusan terhadap temuan-temuan tersebut memerlukan pengkajian mendalam, Perangkat Daerah cenderung menindaklanjuti temuan yang ada nilai kerugian daerahnya saja dan mengabaikan temuan administrasi yang tidak ada nilai kerugian daerahnya.. Sebagai upaya peningkatan dan percepatan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, Inspektorat Kota Pontianak telah menyampaikan Surat Panggilan dan pembinaan kepada Perangkat Daerah dalam rangka mempercepat TLHP BPK RI yang sesuai dengan rekomendasi. Sedangkan upaya penyelesaian temuan tahun-tahun lawas sedang dilakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk membuat kajian penghapusan dengan merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 137/PMK.06/2022, mengintensifkan penyelesaian tindak lanjut kepada Perangkat Daerah, melakukan kajian untuk mengupayakan alih status temuan, memaksimalkan tugas Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian (TPTGR) dan Majelis Kerugian Daerah, memfasilitasi penyelesaian tindak lanjut melalui pihak terkait

4. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)

Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP yang Ditindaklanjuti diperoleh dengan membandingkan persentase temuan APIP yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi terhadap jumlah rekomendasi. Tindak lanjut atas temuan APIP masih banyak yang belum sesuai rekomendasi disebabkan antara lain fokus Perangkat Daerah cenderung menindaklanjuti temuan yang ada nilai kerugian daerahnya saja dan mengabaikan temuan administrasi yang tidak ada nilai kerugian daerahnya. Selain itu usia temuan ada yang sudah cukup lama sementara pegawai yang harus menindaklanjuti temuan APIP tersebut sudah meninggal dunia menyebabkan rekomendasi menjadi sulit untuk ditindaklanjuti. Sebagai upaya peningkatan dan percepatan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan APIP, Inspektorat Kota Pontianak telah melakukan beberapa solusi yaitu menyampaikan Surat Panggilan dan pembinaan kepada Perangkat Daerah dalam rangka mempercepat tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan APIP, mengintensifkan penyelesaian tindak lanjut kepada Perangkat Daerah, memaksimalkan tugas TPTGR dan Majelis Kerugian Daerah, memfasilitasi penyelesaian tindak lanjut melalui pihak terkait.

5. Persentase unit kerja yang memenuhi standar diusulkan memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

Pada tahun 2022 Pemerintah Kota Pontianak mengusulkan 3 Unit kerja untuk memperoleh Predikat WBK/ WBBM berdasarkan Surat Wali Kota Pontianak nomor 700/213/INS/2022 tanggal 28 Juni 2022 sebagai berikut :

- a. Perangkat Daerah yang diusulkan menuju WBBM yaitu Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak (RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak)
- b. Perangkat Daerah yang diusulkan menuju WBBK yaitu Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) dan Kantor Camat Pontianak Tenggara

Dari ketiga Unit Kerja yang diusulkan tersebut berdasarkan Hasil Evaluasi dari Kementerian PAN & RB melalui Surat Nomor B/183/PW.04/2022 tanggal 6 Desember 2022 hal Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM Tahun 2022, RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak mendapat Predikat WBBM. Sedangkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan Kantor Camat Pontianak Tenggara tidak memenuhi Kriteria WBK.

Pada tahun 2023 tidak ada unit kerja yang memenuhi standar diusulkan memperoleh predikat WBK/WBBM. Hasil monitoring dan evaluasi terhadap 11 perangkat daerah yang direncanakan akan diusulkan memperoleh predikat WBK/WBBM tidak ada yang memenuhi kriteria. Sebagai langkah perbaikan ke depannya Inspektorat Kota Pontianak akan menentukan dan mempersiapkan terlebih dahulu unit kerja yang akan diusulkan memperoleh predikat WBK/WBBM untuk dilakukan pendampingan dan asistensi secara fokus, terjadwal dan berprogres.

6. Nilai evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Perangkat Daerah kategori memuaskan

LAKIP merupakan produk akhir dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). LAKIP disusun untuk menggambarkan kinerja suatu instansi pemerintah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Penyusunan LAKIP berdasarkan Permenpan & RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Inspektorat Kota Pontianak telah melakukan evaluasi LAKIP Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak dan telah menyarankan rekomendasi pada masing-masing Laporan Hasil Evaluasi (LHE) LAKIP Perangkat Daerah untuk ditindaklanjuti guna meningkatkan nilai LAKIP pada tahun berikutnya. Dengan ditindaklanjutinya rekomendasi hasil evaluasi LAKIP oleh seluruh Perangkat Daerah diharapkan mampu mendorong peningkatan nilai SAKIP Kota Pontianak yang merupakan indikator tujuan Inspektorat Kota Pontianak. Berdasarkan Hasil Evaluasi LAKIP Perangkat Daerah yang dilakukan Inspektorat Kota Pontianak pada Tahun 2024 atas Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023 terdapat 8 dari 32 Perangkat Daerah dengan kategori memuaskan (Nilai A) tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu sebanyak 10 Perangkat Daerah dengan kategori memuaskan (nilai A). Secara Umum beberapa penyebab tidak tercapainya indikator tersebut sebagai berikut:

- a. Masih terdapat Perangkat Daerah yang tidak mempublikasikan dokumen Perencanaan dan Capaian Kinerja melalui website resmi Perangkat Daerah
- b. Perangkat Daerah belum secara maksimal mencantumkan target periodik kinerja pada Rencana Aksi atas Kinerja dan melakukan monitoring secara berkala terhadap pencapaian atas Rencana aksi kinerja
- c. Perangkat Daerah belum maksimal memanfaatkan Teknologi Informasi dalam Pengukuran Kinerja dan belum maksimal meningkatkan kualitas informasi kinerja dalam mempertahankan capaian kinerja (*output & outcome*)
- d. Perangkat Daerah belum optimal memanfaatkan Informasi Kinerja dalam perbaikan perencanaan dan belum optimal menyajikan informasi untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi
- e. Perangkat Daerah belum maksimal meningkatkan kualitas pemantauan atas Rencana Aksi dalam rangka pengendalian kinerja
- f. Pencapaian sasaran/kinerja organisasi yang dilaporkan belum menggambarkan capaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah.
- g. Masih rendahnya Capaian Kinerja *Outcome* di masa mendatang dan belum maksimalnya inovasi, publikasi dan pemanfaatan teknologi informasi yang memberikan kemudahan akses informasi.
- h. Hasil pengukuran capaian kinerja belum dimanfaatkan sepenuhnya dalam dokumen perencanaan dan penganggaran.
- i. Hasil pengukuran capaian kinerja belum di kaitkan sepenuhnya dengan pemberian *reward* dan *punishment*

- j. Belum terbangun Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja dan menetapkannya secara formal sebagai prosedur yang baku sehingga pengumpulan data kinerja belum dapat diandalkan secara maksimal
- k. Terhadap beberapa penyebab tersebut telah disarankan beberapa rekomendasi perbaikan dari Inspektorat Kota Pontianak untuk ditindaklanjuti Perangkat Daerah di dalam LHE LAKIP masing-masing Perangkat Daerah.

Pada Tahun 2024, Subbagian Umum Aparatur Evaluasi dan Pelaporan telah merekap rekomendasi berdasarkan LHE LAKIP seluruh Perangkat Daerah untuk dimonitor tindaklanjutnya dengan harapan akan meningkatkan nilai Evaluasi LAKIP perangkat Daerah pada tahun berikutnya

d. Kelompok Sasaran Layanan

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 64 Tahun 2020 Inspektorat mempunyai Tugas Pokok membantu Wali Kota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Berdasarkan Tugas Pokok tersebut maka yang menjadi sasaran layanan utama Inspektorat Kota Pontianak adalah seluruh Perangkat Daerah dan Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak termasuk BUMD Kota Pontianak. Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan, Inspektorat Kota Pontianak juga bermitra bersama Instansi di luar Pemerintah Kota Pontianak antara lain Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Kepolisian, Kejaksaan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

2. Permasalahan dan Isu Strategis

a. Permasalahan Pelayanan

Berdasarkan Rancangan RPJMD Kota Pontianak Tahun 2025-2029 masalah pokok yang berkaitan dengan tugas pengawasan masih seputar tata kelola pemerintahan yang ditandai dengan belum terciptanya pemerintah yang dinamis, adaptif dan efisien serta belum optimalnya professional APIP dalam melaksanakan pemeriksaan sebagai penjamin kualitas. Hasil identifikasi oleh Inspektorat kota Pontianak dengan melihat hasil pengawasan, hasil penjangkaran aspirasi dan rekomendasi Pemerintah Pusat dapat disimpulkan setidaknya ada 3 (tiga) akar masalah yang mendasari permasalahan seputar tata kelola pemerintahan yaitu penurunan akuntabilitas kinerja, penerapan manajemen risiko yang belum optimal dan sistem pengendalian internal Perangkat Daerah yang masih lemah.

b. Isu Strategis

Merujuk pada RPJMD Kota Pontianak Tahun 2025-2029 dan hasil identifikasi permasalahan, berikut disampaikan hasil penyimpulan isu strategis pada Inspektorat Kota Pontianak tahun 2025-2029 pada Tabel II.2 berikut.

Tabel II.2
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis pada Inspektorat Kota Pontianak

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
	Belum terciptanya pemerintah yang dinamis, adaptif dan efisien		Kelembagaan yang tangguh dan kemitraan untuk mencapai tujuan	Implementasi Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) belum optimal dalam mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan	Perangkat Daerah yang lincah dan dinamis	1. Peningkatan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). 2. Percepatan penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi oleh pengawas internal maupun eksternal.
	Belum optimalnya profesional APIP dalam melaksanakan pemeriksaan sebagai penjamin kualitas		Peningkatan Peran Audit dalam Pemberantasan Korupsi; Partisipasi Publik dan Pendidikan Antikorupsi; Pengawasan Professional Enablers dalam Tindak Pidana Pencucian Uang; dan Korupsi di Sektor Renewable Energy.	Belum optimalnya upaya peningkatan integritas, pencegahan korupsi, Pembinaan SPIP dan Pembinaan Kapabilitas APIP	Inspektorat sebagai penjamin kualitas untuk menjaga nilai indeks persepsi korupsi (IPK) masih kurang optimal serta pemeriksaan yang masih belum berbasis risiko	1. Fungsi Inspektorat sebagai Penjaminan Kualitas (Quality Assurance) dalam rangka pencegahan korupsi 2. Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), Manajemen Resiko dan Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK) menjadi alternatif pilihan agar prinsip-prinsip efisiensi dan ekonomis dapat tercapai 3. Pengembangan Kemampuan SDM dalam bidang pengawasan (Kapabilitas APIP)

Sumber : data olahan Inspektorat Kota Pontianak

Berdasarkan identifikasi isu strategis pada Inspektorat Kota Pontianak sebagaimana Tabel II.2 di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Isu Strategis berkaitan dengan Peningkatan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Kredibilitas Pemerintah dapat dilihat dari opini laporan keuangan maupun penilaian SAKIP yang menggambarkan tinggi atau rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.
2. Isu Strategis berkaitan dengan percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi oleh pengawas internal maupun eksternal. Fokus Inspektorat Kota Pontianak adalah menghilangkan atau meniadakan paragraf penjas dalam opini laporan keuangan BPK-RI tanpa mengabaikan temuan dari pengawas internal maupun eksternal
3. Isu Strategis berkaitan dengan fungsi Inspektorat sebagai Penjaminan Kualitas (*Quality Assurance*) untuk menjaga Indeks Persepsi Korupsi (IPK), Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI) dan Indeks *Monitoring Controlling Surveillance for Prevention* (MCSP). Beberapa kegiatan untuk menjaga indeks tersebut yaitu:
 - a. Pendampingan konsultatif dalam pembahasan penyusunan anggaran.
 - b. Sosialisasi/konsultatif pengawasan/pemeriksaan Perangkat Daerah
 - c. Sosialisasi Antikorupsi dan Penguatan Integritas
 - d. Sosialisasi/konsultatif pemenuhan data dukung penilaian MCSP
 - e. Reviu LKPD secara berkelanjutan.
 - f. Penerapan pemeriksaan/audit berbasis resiko.
 - g. Monitoring perencanaan hingga pemanfaatan barang/jasa (probit audit).
4. Isu Strategis berkaitan dengan Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), Manajemen Resiko dan Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK) menjadi alternatif pilihan agar prinsip-prinsip efisiensi dan ekonomis dapat tercapai sehingga nantinya pengawasan/pemeriksaan pun akan mengarah pada kegiatan APBD yang memiliki dampak resiko tinggi maupun berdampak secara langsung kepada masyarakat berdasarkan konsep 3 (tiga) lini pengendalian yaitu Unit Kerja pada Lini Pertama, Kepala Unit Kerja pada Lini Kedua dan APIP pada Lini Ketiga.
5. Isu Strategis berdasarkan hasil identifikasi Inspektorat Kota Pontianak yaitu berkaitan dengan Pengembangan Kemampuan SDM dalam bidang pengawasan. Isu Strategis ini merupakan ujung tombak dalam pengawasan, SDM yang profesional akan menghasilkan sesuatu yang berkualitas. Inspektorat menyadari akan hal itu, sehingga pengembangan SDM merupakan hal yang wajib bagi setiap aparat pengawasan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Tujuan Renstra Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2025-2029

Penentuan Tujuan Renstra Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2025-2029 didasarkan pada beberapa hal antara lain tugas pokok dan fungsi, mandatori dari pemerintah pusat, Indeks Kinerja Kunci (IKK), Indeks Kinerja Daerah (IKD), aspirasi masyarakat dan keselarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak Tahun 2025-2029. Berdasarkan pertimbangan tersebut Inspektorat Kota Pontianak menetapkan tujuan dalam Renstra Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2025-2029 yaitu Meningkatkan Kualitas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja, Integritas dan Upaya Pencegahan Korupsi di Pemerintah Kota Pontianak.

Tujuan tersebut terdiri dari 2 (dua) indikator yaitu Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah Kota Pontianak dan *Nilai Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP)* Kota Pontianak. Kedua indikator tersebut telah mempertimbangkan keselarasan dengan Sasaran RPJMD Kota Pontianak Tahun 2025-2029 yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Meningkatnya Integritas dan Upaya Pencegahan Korupsi dengan harapan mampu berkontribusi dalam mencapai misi ke-2 Wali Kota Pontianak yang diamanatkan kepada Inspektorat Kota Pontianak yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang kolaboratif, Efektif, Inovasi, Adaptif, Profesional dan Akuntabel Berbasis Teknologi Informasi.

2. Sasaran Renstra Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2025-2029

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, Inspektorat Kota Pontianak menetapkan 4 (empat) buah sasaran dalam Renstra Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2025-2029 yaitu:

- a. Meningkatnya nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah dengan kategori memuaskan dengan indikator Persentase nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah dengan kategori memuaskan
- b. Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan indikator Nilai Maturitas SPIP
- c. Meningkatnya Nilai Area Penguatan APIP pada MCSP Pemerintah Kota Pontianak dengan indikator Nilai Area Penguatan APIP
- d. Meningkatnya Kualitas Efektifitas Pengendalian Korupsi dengan indikator Nilai IEPK

Teknik Perumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2025-2029 dirincikan pada Tabel III.1 berikut:

Tabel III.1
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran
Renstra Inspektorat Kota Pontianak
Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET TAHUN						KETEGORIAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
6.01.0.00.0.00.01.0000 – INSPEKTORAT											
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Meningkatkan Kualitas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja, Integritas dan Upaya Pencegahan Korupsi di Pemerintah Kota Pontianak		Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah Kota Pontianak (Nilai)	16.30	18.25	18.75	20	20.25	20.5	20.75	
			Nilai Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) Kota Pontianak (Nilai)	93.32	93.35	93.37	93.5	94	94.5	95	
		Meningkatnya nilai evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah dengan kategori memuaskan	Persentase nilai evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah dengan kategori memuaskan (%)	25	31.25	40.63	56.25	71.88	87,5	100	
		Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Nilai)	3.384	3.434	3.454	3.474	3.494	3.514	3.534	
		Meningkatnya Nilai Area Penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) Kota Pontianak	Nilai Area Penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Nilai)	76.41	76.42	76.95	77.1	77.25	77.4	77.55	
		Meningkatnya Kualitas Efektivitas Pengendalian Korupsi	Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) (Nilai)	2.91	2.93	3	3.05	3.1	3.15	3.2	

Sumber : data olahan Inspektorat Kota Pontianak

Berdasarkan keputusan hasil rapat Tim Penyusun Rencana Strategis Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2025-2029 sebagaimana telah dikonsultasikan kepada Kepala BAPPERIDA Kota Pontianak, Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI) yang merupakan Sasaran RPJMD Kota Pontianak Tahun 2025-2029 tidak dijadikan tujuan dalam Renstra Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2025-2029 dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Indeks Survei Penilaian Integritas tidak secara langsung menggambarkan kinerja Inspektorat Kota Pontianak tetapi menggambarkan kondisi perangkat daerah terutama perangkat daerah yang berhubungan dengan pelayanan publik, pengadaan barang dan jasa, perencanaan, penganggaran, manajemen ASN, manajemen aset dan pendapatan sehingga lebih layak menjadi indikator di tingkat kota dari pada Inspektorat Kota Pontianak.
- b. Inspektorat Kota Pontianak tidak termasuk responden dalam Survei Penilaian Integritas (dikecualikan berdasarkan aturan KPK)
- c. Indeks Survei Penilaian Integritas tidak dapat ditentukan nilainya oleh Inspektorat Kota Pontianak karena nilainya ditentukan oleh jawaban responden survei yang tingkat subjektivitasnya cukup tinggi sehingga Inspektorat Kota Pontianak memilih Indikator *Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP)* sebagai tujuan dalam Renstra Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2025-2029 karena selaras dengan indeks Survei Penilaian Integritas dan penilaiannya di daerah dikoordinir langsung oleh Inspektotat Kota Pontianak melalui pengumpulan dan verifikasi data dukung (*evidence*). Semakin lengkap dan semakin sesuai data dukung dengan indikator penilaian MCSP maka semakin tinggi hasil penilaian MCSP dan semakin baik gambaran upaya-upaya pencegahan korupsi di Pemerintah Daerah. MCSP lebih menggambarkan kinerja Inspektorat Kota Pontianak dalam peningkatan upaya-upaya antikorupsi sehingga lebih layak menjadi tujuan dalam Renstra Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2025-2029 daripada Indeks Survei Penilaian Integritas.

3. Strategi dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2025-2029

Berpedoman pada RPJMD Kota Pontianak Tahun 2025-2029, Inspektorat Kota Pontianak merumuskan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2025 s.d. 2029 yang secara linear diharapkan mampu berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi Kota Pontianak tahun 2025-2029. Adapun Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan dapat dilihat pada Tabel III.2 berikut.

Tabel III.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran		Strategi	
1	2		3	
Meningkatkan Kualitas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja, Integritas dan Upaya Pencegahan Korupsi di Pemerintah Kota Pontianak	1.1	Meningkatnya nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah dengan kategori memuaskan	1.1.1	Melakukan pendampingan terhadap Perangkat Daerah dalam menindak lanjuti hasil rekomendasi KemenpanRB atas evaluasi SAKIP Pemerintah Kota Pontianak dan meningkatkan kualitas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam Implementasi SAKIP
	1.2	Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	1.2.1	Meningkatkan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah serta meningkatkan kualitas hasil penilaian mandiri SPIP Pemerintah Kota Pontianak
	2.1	Meningkatnya Nilai Area Penguatan APIP pada IPKD MCP Pemerintah Kota Pontianak	2.1.1	Meningkatkan kualitas pengawasan dan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
	2.2	Meningkatnya Kualitas Efektifitas Pengendalian Korupsi	2.2.1	Meningkatkan kualitas penanganan risiko fraud pada Perangkat Daerah

Sumber : data olahan Inspektorat Kota Pontianak

4. Arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2025-2029

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari upaya pelaksanaan perencanaan yang memberikan arahan dan panduan kepada Perangkat Daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Arah kebijakan juga merupakan keputusan dari stakeholder sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan.

Berpedoman pada RPJMD Kota Pontianak Tahun 2025-2029, Inspektorat Kota Pontianak menentukan arah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2025 s.d. 2029 yang secara linear diharapkan mampu berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi Kota Pontianak tahun 2025-2029. Adapun penahapan prioritas capaian kinerja tahunan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2025 s.d. 2029 disajikan pada tabel III.4 berikut.

Tabel III.4
Penahapan Renstra Inspektorat Kota Pontianak
Tahun 2025-2029

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi serta koordinasi antar Perangkat Daerah	Harmonisasni Regulasi dan penguatan kapabilitas APIP	Peningkatan kualitas hasil pengawasan dan pendampingan	Pemantapan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi	Meningkatkan Kualitas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja, Integritas dan Upaya Pencegahan Korupsi Pemerintah Kota Pontianak

Sumber : data olahan dari RPJMD Kota Pontianak Tahun 2025-2029

Adapun Teknik merumuskan arah kebijakan dalam Renstra Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2025 s.d. 2029 disajikan pada tabel III.5 berikut

Tabel III.5
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan
Renstra Inspektorat Kota Pontianak
Tahun 2025-2029

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2026	Penyederhanaan regulasi, dan pembangunan infrastruktur toknologi informasi untuk tata kelola pemerintahan, pembangunan sarana dan prasarana merit sistem	Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi serta koordinasi antar Perangkat Daerah	
2	2027	Harmonisasni regulasi, penerapan prinsip <i>good governace</i> dan pengembangan <i>interoperabilitas</i> data dan sistem dalam penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik, penguatan kompetensi ASN untuk penerapan merit sistem	Harmonisasni Regulasi dan penguatan kapabilitas APIP	
3	2028	Peningkatan kualitas regulasi, pemanfaatan <i>Internet of Things (IOT)</i> , <i>Artificial Intelligence</i> , dan <i>Big Data Analytics</i> dalam penerapan <i>Good Governance</i>	Peningkatan kualitas hasil pengawasan dan pendampingan	
4	2029	Pemantapan <i>Good Governance</i>	Pemantapan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi	
5	2030	Memperluas pemanfaatan <i>Internet of Things (IOT)</i> , <i>Artificial Intelligence</i> , dan <i>Big Data Analitycs</i> dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatkan Kualitas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja, Integritas dan Upaya Pencegahan Korupsi Pemerintah Kota Pontianak	

Sumber : data olahan dari RPJMD Kota Pontianak Tahun 2025-2029

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025, Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tersebut, maka perencanaan pengawasan pada Inspektorat Kota Pontianak mengacu pada 4 poin utama pengawasan yaitu; pengawasan terkait peningkatan perekonomian daerah yang terdiri dari pemeriksaan ketaatan dan pemeriksaan kinerja. pengawasan terkait akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang terdiri dari reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah, pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah, reviu laporan keuangan dan kegiatan pengawasan lainnya. pengawasan terkait penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan integritas yang terdiri dari pengendalian gratifikasi, pelaksanaan survei penilaian integritas, penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, asistensi pembangunan reformasi birokrasi, capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi, pemeriksaan investigatif, tindak lanjut perjanjian kerjasama aparat pengawas intern pemerintah dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi, serta monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas intern pemerintah. Pengawasan terkait peningkatan kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah yang terdiri dari kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah level 3, maturitas sistem pengendalian internal pemerintah, penerapan manajemen risiko, dan pendidikan profesional berkelanjutan minimal 120 (seratus dua puluh) jam per tahun.

program, kegiatan dan sub kegiatan secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Program, kegiatan dan sub kegiatan dalam mencapai kinerja perangkat daerah dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2029, dimana program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2029 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah dalam menyusun dokumen Rencana Strategis Inspektorat Kota Pontianak periode berikutnya.

Program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan hasil *cascading* dari tujuan, sasaran, *output* dan *outcome*. Adapun *Cascading* Kinerja Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2025 s.d. 2029 digambarkan sebagai berikut

Tabel IV.1
Cascading Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2025 s.d. 2029

TUJUAN KOTA PONTIANAK : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif			Target	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
INDIKATOR : Indeks Reformasi Birokrasi										
TUJUAN										
TUJUAN INSPEKTORAT : Meningkatkan Kualitas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja, Integritas dan Upaya Pencegahan Korupsi Pemerintah Kota Pontianak			Target	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
INDIKATOR : Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah Kota Pontianak				18,25	18,75	20,00	20,25	20,50	20,75	
TUJUAN 1										
SASARAN 1.1	Meningkatnya nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah dengan kategori memuaskan		Inspektur	Target	2025	2026	2027	2028	2029	2030
INDIKATOR SASARAN 1.1	1.1	Persentase nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah dengan kategori memuaskan			31.25%	40.63%	56.25%	71.88%	87.50%	100%
S 1.1 Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam implementasi SAKIP			Irbn	Target	2025	2026	2027	2028	2029	2030
IK 1.1 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP pada Perangkat Daerah					70%	73%	76%	79%	82%	85%
S 1.1.1 Terselenggaranya Kegiatan Pengawasan Internal			JFT/ Eselon IV	Target	2025	2026	2027	2028	2029	2030
IK 1.1.1 Persentase terselenggaranya Kegiatan Pengawasan Internal					100%	100%	100%	100%	100%	100%
S 1.1.1.1 Tersedianya Laporan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah			JFT/ Eselon IV	Target	2025	2026	2027	2028	2029	2030
IK 1.1.1.1 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi SAKIP pada Perangkat Daerah dan pada Pemerintah Daerah					33 LHE	33 LHE	33 LHE	33 LHE	33 LHE	33 LHE
SASARAN 1.2	Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)		Inspektur	Target	2025	2026	2027	2028	2029	2030
INDIKATOR SASARAN 1.2	1.2	Nilai Maturitas SPIP			3,434	3,454	3,474	3,494	3,514	3,534
S 1.2 Meningkatkan kualitas hasil penilaian mandiri SPIP Pemerintah Kota Pontianak			Irbn dan Sekretaris	Target	2025	2026	2027	2028	2029	2030
IK 1.2 Persentase tindak lanjut hasil rekomendasi BPKP atas evaluasi SPIP Kota Pontianak					80%	83%	86%	89%	92%	95%
S 1.2.1 Terselenggaranya Kegiatan Pengawasan Internal			JFT/ Eselon IV	Target	2025	2026	2027	2028	2029	2030
IK 1.2.1 Persentase terselenggaranya Kegiatan Pengawasan Internal					100%	100%	100%	100%	100%	100%
S 1.2.1.1 Tersedianya Laporan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah			JFT/ Eselon IV	Target	2025	2026	2027	2028	2029	2030
IK 1.2.1.1 Jumlah laporan tindak lanjut hasil rekomendasi BPKP atas evaluasi SPIP Terintegrasi Pemerintah Kota Pontianak					1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
INDIKATOR : Nilai IPKD MCP Kota Pontianak				Target	2025	2026	2027	2028	2029	2030
TUJUAN 2					93,35	93,37	93,5	94	94,5	95
SASARAN 2.1	Meningkatnya Nilai Area Penguatan APIP pada IPKD MCP Pemerintah Kota Pontianak		Inspektur	Target	2025	2026	2027	2028	2029	2030
INDIKATOR SASARAN 2.1	2.1	Nilai Area Penguatan APIP			76,42	76,95	77,1	77,25	77,4	77,55
S 2.1 Meningkatkan Kapabilitas APIP			Irbn	Target	2025	2026	2027	2028	2029	2030
IK 2.1 Level Kapabilitas APIP					Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
S 2.1.1 Terlaksananya Kegiatan Pendampingan dan Asistensi			JFT/ Eselon IV	Target	2025	2026	2027	2028	2029	2030
IK 2.1.1 Persentase terlaksananya kegiatan pendampingan dan asistensi					100%	100%	100%	100%	100%	100%
S 2.1.1.1 Tersedianya Laporan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi			JFT/ Eselon IV	Target	2025	2026	2027	2028	2029	2030
IK 2.1.1.1 Jumlah Laporan Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP					1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
SASARAN 2.2	Meningkatnya Kualitas Efektifitas Pengendalian Korupsi		Inspektur	Target	2025	2026	2027	2028	2029	2030
INDIKATOR SASARAN 2.2	2.2	Nilai IEPK			2,93	3	3,05	3,1	3,15	3,2
S 2.2 Meningkatkan efektifitas penanganan anti korupsi			Irbn dan Sekretaris	Target	2025	2026	2027	2028	2029	2030
IK 2.2 Persentase Risk Register Fraud yang telah disusun oleh Perangkat Daerah dan Pemerintah Kota Pontianak					18.75%	37.50%	56.25%	75%	93.75%	100%
S 2.2.1 Terlaksananya Kegiatan Pendampingan dan Asistensi			JFT/ Eselon IV	Target	2025	2026	2027	2028	2029	2030
IK 2.2.1 Persentase terlaksananya kegiatan pendampingan dan asistensi					100%	100%	100%	100%	100%	100%
S 2.2.1.1 Tersedianya Laporan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi			JFT/ Eselon IV	Target	2025	2026	2027	2028	2029	2030
IK 2.2.1.1 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Risk Register Fraud yang telah disusun oleh Perangkat Daerah dan Pemerintah Kota Pontianak					33 Laporan	33 Laporan	33 Laporan	33 Laporan	33 Laporan	33 Laporan

Sumber : data olahan Inspektorat Kota Pontianak

Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berdasarkan hasil *cascading* dari tujuan, sasaran, *output* dan *outcome* tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut

TABEL IV.2
Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
Renstra Inspektorat Kota Pontianak
Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT							
- Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Meningkatkan Kualitas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja, Integritas dan Upaya Pencegahan Korupsi di Pemerintah Kota Pontianak				Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah Kota Pontianak (Nilai)		
					Nilai Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) Kota Pontianak (Nilai)		
		Meningkatnya nilai evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah dengan kategori memuaskan			Persentase nilai evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah dengan kategori memuaskan (%)		
			Terpenuhinya Layanan Administrasi Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan (%)	6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	6.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	6.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	6.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	6.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	6.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	6.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	6.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	6.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	6.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	6.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	6.01.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	6.01.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	
				Terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	6.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	6.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	6.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	6.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	6.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	6.01.01.2.02.0004 - Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
				Terkelolanya administrasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi	6.01.01.2.05 - Administrasi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				kepegawaian perangkat daerah	Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	6.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	6.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	6.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	6.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	6.01.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	6.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	6.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	6.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	6.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	6.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	6.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	6.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	6.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	6.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	6.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	6.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	6.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	6.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	6.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	6.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	6.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	6.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	6.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	6.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	6.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	6.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	6.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	6.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	6.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	6.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	6.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	6.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	6.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	6.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Pemerintahan Daerah			
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	6.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	6.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	6.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	6.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	6.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	6.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	6.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	6.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	6.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	6.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	6.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)		Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) pada Perangkat Daerah (%)	6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	
				Terselenggaranya Kegiatan Pengawasan Internal	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk (Kesepakatan)	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
					Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
					Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	6.01.02.2.01.0001 - Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	6.01.02.2.01.0002 - Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	6.01.02.2.01.0003 - Reviu Laporan Kinerja	
					Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	6.01.02.2.01.0004 - Reviu Laporan Keuangan	
					Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk (Kesepakatan)	6.01.02.2.01.0006 - Kerja Sama Pengawasan Internal	
					Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)	6.01.02.2.01.0007 - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	
		Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)			Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Nilai)		
			Meningkatnya kualitas hasil penilaian mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pemerintah Kota Pontianak		Persentase tindak lanjut hasil rekomendasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas evaluasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) Kota Pontianak (%)	6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	
				Terselenggaranya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	6.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
					Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)	6.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
					Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)	6.01.02.2.02.0001 - Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	6.01.02.2.02.0002 - Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
		Meningkatnya Nilai Area Penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada			Nilai Area Penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Nilai)		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
		Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) Kota Pontianak					
			Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pendampingan		Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Level)	6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
				Terlaksananya kegiatan pendampingan dan asistensi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi	
					Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (perangkat daerah)	6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi	
					Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (perangkat daerah)	6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi	
					Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (perangkat daerah)	6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi	
					Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (perangkat daerah)	6.01.03.2.02.0001 - Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (perangkat daerah)	6.01.03.2.02.0002 - Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	
					Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	6.01.03.2.02.0003 - Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	
					Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (perangkat daerah)	6.01.03.2.02.0004 - Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	
		Meningkatnya Kualitas Efektifitas Pengendalian Korupsi			Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) (Nilai)		
			Meningkatnya efektifitas penanganan anti korupsi		Persentase Risk Register Fraud yang telah disusun oleh Perangkat Daerah dan Pemerintah Kota Pontianak (%)	6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
				Terlaksananya kegiatan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	6.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	6.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	
					Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	6.01.03.2.01.0001 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	
					Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	6.01.03.2.01.0002 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	

Sumber : data olahan Inspektorat Kota Pontianak

1. Uraian Program

Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Pemerintah Kota Pontianak menetapkan rangkaian program sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yaitu :

- a. Program Penyelenggaraan Pengawasan, dengan indikator :
 - Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) pada Perangkat Daerah
 - Persentase tindak lanjut hasil rekomendasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas evaluasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) Kota Pontianak
- b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, dengan indikator
 - Persentase *Risk Register Fraud* yang telah disusun oleh Perangkat Daerah dan Pemerintah Kota Pontianak
 - Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
- c. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan

Fokus Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak disusun berdasarkan prioritas dan risiko dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025.

Adapun Pembinaan dan Pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2025-2029 meliputi :

- a. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk pemeriksaan terhadap ketentuan peraturan

perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau pemeriksaan kinerja

- b. Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah
- c. Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Reviu Laporan Keuangan
- d. Kegiatan pengawasan lainnya meliputi *Probity Audit*, Reviu Laporan Kinerja, Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pengawasan dan penganggaran yang berbasis *gender*
- e. Penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan integritas
- f. Peningkatan Kapabilitas APIP dan peningkatan Sarana dan prasarana pengawasan

2. Uraian Kegiatan

Program-program sebagaimana dijelaskan sebelumnya diturunkan menjadi beberapa kegiatan dengan indikator sebagai berikut :

- a. Program Penyelenggaraan Pengawasan
 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal, dengan indikator Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pengawasan Internal
 - Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu, dengan indikator Persentase Terselenggaranya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
- b. Program Perumusan kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan, dengan indikator Persentase terlaksananya kegiatan perumusan kebijakan tehnis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan
 - Pendampingan dan Asistensi, dengan indikator Persentase terlaksananya kegiatan pendampingan dan asistensi
- c. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan indikator Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan indikator Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan indikator Persentase pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan indikator Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan indikator Jumlah unit barang milik daerah yang dibeli
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan indikator Jumlah barang milik daerah yang dilakukan pemeliharaan

3. Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif

Untuk menjalankan kebijakan pembinaan dan pengawasan dan mencapai target yang ditetapkan, Inspektorat Kota Pontianak telah menetapkan pendanaan, target dan indikator capaian terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renstra Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2025-2029 pada Tabel IV.3 berikut:

Tabel IV.3
Rencana Program / Kegiatan / Sub Kegiatan dan Pendanaan
Inspektorat Kota Pontianak
Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH				25.084.928.00 0		24.852.291.00 0		25.007.419.00 0		24.789.826.00 0		24.900.844.00 0		
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				20.894.222.00 0		20.146.795.20 0		20.301.923.20 0		20.084.330.20 0		20.195.348.20 0		
Terpenuhinya Layanan Administrasi Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan (%)	9,62	100	20.894.222.00 0	100	20.146.795.20 0	100	20.301.923.20 0	100	20.084.330.20 0	100	20.195.348.20 0	6.01.0.00.0.00.01.000 0 - INSPEKTORAT	
6.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0		36.945.472		31.945.472		36.945.472		36.945.472		
Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD (Dokumen)	1	1	0	1	36.945.472	1	31.945.472	1	36.945.472	1	36.945.472		
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3	6		6		6		6		6			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	5		5		5		5		5			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	16	4		4		4		4		4			
	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	0	0		1		0		1		1			
6.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0		7.218.103		7.218.103		7.218.103		7.218.103		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	16	4	0	4	7.218.103	4	7.218.103	4	7.218.103	4	7.218.103		
6.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0		3.132.543		3.132.543		3.132.543		3.132.543		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	0	1	3.132.543	1	3.132.543	1	3.132.543	1	3.132.543		
6.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0		3.132.543		3.132.543		3.132.543		3.132.543		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD (Dokumen)	1	1	0	1	3.132.543	1	3.132.543	1	3.132.543	1	3.132.543		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
6.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0		6.774.103		6.774.103		6.774.103		6.774.103		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3	6	0	6	6.774.103	6	6.774.103	6	6.774.103	6	6.774.103		
6.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0		8.467.629		8.467.629		8.467.629		8.467.629		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	5	0	5	8.467.629	5	8.467.629	5	8.467.629	5	8.467.629		
6.01.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0		5.000.000		0		5.000.000		5.000.000		
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	0	0	0	1	5.000.000	0	0	1	5.000.000	1	5.000.000		
6.01.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD				0		3.220.551		3.220.551		3.220.551		3.220.551		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	3	3	0	3	3.220.551	3	3.220.551	3	3.220.551	3	3.220.551		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
6.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				10.091.086.00 0		9.888.067.000		10.045.195.00 0		9.829.602.000		9.941.620.000		
Terpenuhinya administrasi Keuangan perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	55	55	10.091.086.00 0	55	9.888.067.000	55	10.045.195.00 0	55	9.829.602.000	55	9.941.620.000		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	5	4		4		4		4		4			
6.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				10.082.198.00 0		9.852.291.000		10.007.419.00 0		9.789.826.000		9.900.844.000		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	55	55	10.082.198.00 0	55	9.852.291.000	55	10.007.419.00 0	55	9.789.826.000	55	9.900.844.000		
6.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0		8.888.000		8.888.000		8.888.000		8.888.000		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	0	12	8.888.000	12	8.888.000	12	8.888.000	12	8.888.000		
6.01.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				8.888.000		26.888.000		28.888.000		30.888.000		31.888.000		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	5	4	8.888.000	4	26.888.000	4	28.888.000	4	30.888.000	4	31.888.000		
6.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				2.937.467.000		3.494.517.000		3.494.517.000		3.494.517.000		3.494.517.000		
Terkelolanya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang)	10	10	2.937.467.000	10	3.494.517.000	10	3.494.517.000	10	3.494.517.000	10	3.494.517.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	46	110		110		110		110		110			
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	2		2		2		2		2			
6.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				84.540.000		141.590.000		141.590.000		141.590.000		141.590.000		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	2	84.540.000	2	141.590.000	2	141.590.000	2	141.590.000	2	141.590.000		
6.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				2.850.927.000		3.337.927.000		3.337.927.000		3.337.927.000		3.337.927.000		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	46	110	2.850.927.000	110	3.337.927.000	110	3.337.927.000	110	3.337.927.000	110	3.337.927.000		
6.01.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				2.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	10	10	2.000.000	10	15.000.000	10	15.000.000	10	15.000.000	10	15.000.000		
6.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.407.977.100		1.407.109.400		1.407.109.400		1.407.109.400		1.407.109.400		
Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	1.407.977.100	4	1.407.109.400	4	1.407.109.400	4	1.407.109.400	4	1.407.109.400		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	24	10		10		10		10		10			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	4		4		4		4		4			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	0		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2	4		4		4		4		4			
6.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				9.000.000		7.933.400		7.933.400		7.933.400		7.933.400		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	9.000.000	1	7.933.400	1	7.933.400	1	7.933.400	1	7.933.400		
6.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				120.000.000		91.304.300		91.304.300		91.304.300		91.304.300		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	120.000.000	4	91.304.300	4	91.304.300	4	91.304.300	4	91.304.300		
6.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				48.000.000		30.194.600		30.194.600		30.194.600		30.194.600		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2	4	48.000.000	4	30.194.600	4	30.194.600	4	30.194.600	4	30.194.600		
6.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				100.000.000		82.500.000		82.500.000		82.500.000		82.500.000		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	4	100.000.000	4	82.500.000	4	82.500.000	4	82.500.000	4	82.500.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
6.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				29.477.100		29.477.100		29.477.100		29.477.100		29.477.100		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Pisngandaan (Paket)	2	4	29.477.100	4	29.477.100	4	29.477.100	4	29.477.100	4	29.477.100		
6.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2	12	1.500.000	12	1.500.000	12	1.500.000	12	1.500.000	12	1.500.000		
6.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1.100.000.000		1.100.000.000		1.100.000.000		1.100.000.000		1.100.000.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	24	10	1.100.000.000	10	1.100.000.000	10	1.100.000.000	10	1.100.000.000	10	1.100.000.000		
6.01.01.2.06.0011 - Dukungn Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				0		64.200.000		64.200.000		64.200.000		64.200.000		
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	0	0	12	64.200.000	12	64.200.000	12	64.200.000	12	64.200.000		
6.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				928.347.500		1.401.575.900		1.401.575.900		1.401.575.900		1.401.575.900		
Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	55	32	928.347.500	27	1.401.575.900	27	1.401.575.900	27	1.401.575.900	27	1.401.575.900		
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0		1		0		0		0			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0		2		0		0		0			
6.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0		30.000.000		0		0		0		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0	0	1	30.000.000	0	0	0	0	0	0		
6.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				0		10.000.000		0		0		0		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0	0	2	10.000.000	0	0	0	0	0	0		
6.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				928.347.500		1.361.575.900		1.401.575.900		1.401.575.900		1.401.575.900		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	55	32	928.347.500	27	1.361.575.900	27	1.401.575.900	27	1.401.575.900	27	1.401.575.900		
6.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				614.864.240		561.414.240		561.414.240		561.414.240		561.414.240		
Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	614.864.240	12	561.414.240	12	561.414.240	12	561.414.240	12	561.414.240		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	2		2		2		2		2			
6.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				182.720.000		182.720.000		182.720.000		182.720.000		182.720.000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	182.720.000	12	182.720.000	12	182.720.000	12	182.720.000	12	182.720.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
6.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				22.250.000		38.500.000		38.500.000		38.500.000		38.500.000		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	2	22.250.000	2	38.500.000	2	38.500.000	2	38.500.000	2	38.500.000		
6.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				409.894.240		340.194.240		340.194.240		340.194.240		340.194.240		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	409.894.240	12	340.194.240	12	340.194.240	12	340.194.240	12	340.194.240		
6.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				4.914.480.160		3.357.166.188		3.360.166.188		3.353.166.188		3.352.166.188		
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5	5	4.914.480.160	5	3.357.166.188	6	3.360.166.188	6	3.353.166.188	6	3.352.166.188		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si (Unit)	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	0		10		10		10		10			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	60	58		58		58		58		58			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	0		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
6.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	0	0	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000		
6.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				91.500.000		91.500.000		91.500.000		91.500.000		91.500.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5	5	91.500.000	5	91.500.000	6	91.500.000	6	91.500.000	6	91.500.000		
6.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				0		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	0	0	10	5.000.000	10	5.000.000	10	5.000.000	10	5.000.000		
6.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				48.240.000		60.430.000		60.430.000		60.430.000		60.430.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	60	58	48.240.000	58	60.430.000	58	60.430.000	58	60.430.000	58	60.430.000		
6.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				4.774.740.160		3.180.236.188		3.183.236.188		3.176.236.188		3.175.236.188		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si (Unit)	1	1	4.774.740.160	1	3.180.236.188	1	3.183.236.188	1	3.176.236.188	1	3.175.236.188		
6.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilita si Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilita si Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si (Unit)	0	0	0	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				2.439.615.000		2.563.992.200		2.563.992.200		2.563.992.200		2.563.992.200		
Meningkatnya kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) pada Perangkat Daerah (%)	100	73	2.035.005.000	76	1.923.662.200	79	1.923.662.200	82	1.923.662.200	85	1.923.662.200	6.01.0.00.0.00.01.000 0 - INSPEKTORAT	
6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal				2.035.005.000		1.923.662.200		1.923.662.200		1.923.662.200		1.923.662.200		
Terselenggaranya Kegiatan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	19	19	2.035.005.000	19	1.923.662.200	19	1.923.662.200	19	1.923.662.200	19	1.923.662.200		
	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	19	19		19		19		19		19			
	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk (Kesepakatan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
6.01.02.2.01.0001 - Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				1.108.040.000		583.140.000		583.140.000		583.140.000		583.140.000		
Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	19	19	1.108.040.000	19	583.140.000	19	583.140.000	19	583.140.000	19	583.140.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
6.01.02.2.01.0002 - Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				481.855.000		481.855.000		481.855.000		481.855.000		481.855.000		
Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	19	19	481.855.000	19	481.855.000	19	481.855.000	19	481.855.000	19	481.855.000		
6.01.02.2.01.0003 - Reviu Laporan Kinerja				64.440.000		38.940.000		38.940.000		38.940.000		38.940.000		
Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	2	2	64.440.000	2	38.940.000	2	38.940.000	2	38.940.000	2	38.940.000		
6.01.02.2.01.0004 - Reviu Laporan Keuangan				54.530.000		54.715.000		54.715.000		54.715.000		54.715.000		
Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	1	1	54.530.000	1	54.715.000	1	54.715.000	1	54.715.000	1	54.715.000		
6.01.02.2.01.0006 - Kerja Sama Pengawasan Internal				4.980.000		264.317.000		264.317.000		264.317.000		264.317.000		
Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk (Kesepakatan)	1	1	4.980.000	1	264.317.000	1	264.317.000	1	264.317.000	1	264.317.000		
6.01.02.2.01.0007 - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				321.160.000		500.695.200		500.695.200		500.695.200		500.695.200		
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)	2	2	321.160.000	2	500.695.200	2	500.695.200	2	500.695.200	2	500.695.200		
Meningkatnya kualitas hasil penilaian mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pemerintah Kota Pontianak	Persentase tindak lanjut hasil rekomendasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas evaluasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) Kota Pontianak (%)	100	83	404.610.000	86	640.330.000	89	640.330.000	92	640.330.000	95	640.330.000		
6.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				404.610.000		640.330.000		640.330.000		640.330.000		640.330.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terselenggaranya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)	2	2	404.610.000	2	640.330.000	2	640.330.000	2	640.330.000	2	640.330.000		
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	15	15		15		15		15		15			
6.01.02.2.02.0001 - Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah				186.740.000		272.590.000		272.590.000		272.590.000		272.590.000		
Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)	2	2	186.740.000	2	272.590.000	2	272.590.000	2	272.590.000	2	272.590.000		
6.01.02.2.02.0002 - Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				217.870.000		367.740.000		367.740.000		367.740.000		367.740.000		
Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	15	15	217.870.000	15	367.740.000	15	367.740.000	15	367.740.000	15	367.740.000		
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				1.751.091.000		2.141.503.600		2.141.503.600		2.141.503.600		2.141.503.600		
Meningkatnya efektifitas penanganan anti korupsi	Persentase Risk Register Fraud yang telah disusun oleh Perangkat Daerah dan Pemerintah Kota Pontianak (%)	0	37,5	6.650.000	56,25	19.800.000	75	19.800.000	93,75	19.800.000	100	19.800.000	6.01.0.00.0.00.01.000 0 - INSPEKTORAT	
6.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan				6.650.000		19.800.000		19.800.000		19.800.000		19.800.000		
Terlaksananya kegiatan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	1	1	6.650.000	1	19.800.000	1	19.800.000	1	19.800.000	1	19.800.000		
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
6.01.03.2.01.0001 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan				3.325.000		16.475.000		16.475.000		16.475.000		16.475.000		
Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	1	1	3.325.000	1	16.475.000	1	16.475.000	1	16.475.000	1	16.475.000		
6.01.03.2.01.0002 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan				3.325.000		3.325.000		3.325.000		3.325.000		3.325.000		
Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	1	1	3.325.000	1	3.325.000	1	3.325.000	1	3.325.000	1	3.325.000		
Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pendampingan	Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Level)	3	3	1.744.441.000	3	2.121.703.600	3	2.121.703.600	3	2.121.703.600	3	2.121.703.600		
6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi				1.744.441.000		2.121.703.600		2.121.703.600		2.121.703.600		2.121.703.600		
Terlaksananya kegiatan pendampingan dan asistensi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (perangkat daerah)	10	10	1.744.441.000	10	2.121.703.600	10	2.121.703.600	10	2.121.703.600	10	2.121.703.600		
	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (perangkat daerah)	32	32		32		32		32		32			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (perangkat daerah)	32	32		32		32		32		32			
6.01.03.2.02.0001 - Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				31.690.000		31.690.000		31.690.000		31.690.000		31.690.000		
Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (perangkat daerah)	10	10	31.690.000	10	31.690.000	10	31.690.000	10	31.690.000	10	31.690.000		
6.01.03.2.02.0002 - Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				623.480.000		524.710.000		524.710.000		524.710.000		524.710.000		
Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (perangkat daerah)	32	32	623.480.000	32	524.710.000	32	524.710.000	32	524.710.000	32	524.710.000		
6.01.03.2.02.0003 - Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				978.351.000		1.182.393.600		1.182.393.600		1.182.393.600		1.182.393.600		
Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	4	4	978.351.000	4	1.182.393.600	4	1.182.393.600	4	1.182.393.600	4	1.182.393.600		
6.01.03.2.02.0004 - Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				110.920.000		382.910.000		382.910.000		382.910.000		382.910.000		
Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan	32	32	110.920.000	32	382.910.000	32	382.910.000	32	382.910.000	32	382.910.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Verifikasi Penegakan Integritas (perangkat daerah)													

Sumber : Logical Frame Work (LFW) Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2025-2029

4. Uraian Sub Kegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Inspektorat Kota Pontianak secara khusus mendukung Program Prioritas Kota Pontianak Tahun 2025-2029 pada misi ke-2 point ke-5 yaitu Program Pendidikan Antikorupsi dalam bentuk sosialisasi dan bimbingan teknis antikorupsi melalui sub kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan secara umum mendukung program prioritas pembangunan daerah dalam bentuk pembinaan dan pengawasan melalui kedua program utama. Adapun sub kegiatan pada kedua program utama dimaksud dapat dilihat pada Tabel IV.4 berikut.

Tabel IV.4
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Dalam Renstra Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2025-2029

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
1.	6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAA N PENGAWASAN	Meningkatnya kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
		Meningkatnya kualitas hasil penilaian mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pemerintah Kota Pontianak	6.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
		Meningkatnya kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	6.01.02.2.01.0001 - Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	
			6.01.02.2.01.0002 - Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	
			6.01.02.2.01.0003 - Reviu Laporan Kinerja	
			6.01.02.2.01.0004 - Reviu Laporan Keuangan	
			6.01.02.2.01.0006 - Kerja Sama Pengawasan Internal	
			6.01.02.2.01.0007 - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	
		Meningkatnya kualitas hasil penilaian mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pemerintah Kota Pontianak	6.01.02.2.02.0001 - Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	
			6.01.02.2.02.0002 - Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
2.	6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Meningkatnya efektifitas penanganan anti korupsi	6.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	
		Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pendampingan	6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi	
		Meningkatnya efektifitas penanganan anti korupsi	6.01.03.2.01.0001 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	
			6.01.03.2.01.0002 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	
		Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pendampingan	6.01.03.2.02.0001 - Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	
			6.01.03.2.02.0002 - Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	
			6.01.03.2.02.0003 - Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	
			6.01.03.2.02.0004 - Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	

Sumber : data olahan Inspektorat Kota Pontianak

5. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kota Pontianak

Inspektorat Kota Pontianak menetapkan Indikator Sasaran sebagai Indeks Kinerja Utama (IKU) pada Renstra Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2025-2029 untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan target tahun 2025-2029 dapat dilihat pada Tabel IV.5 berikut.

Tabel IV.5
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Renstra Inspektorat Kota Pontianak
Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	6.01.0.00.0.00.01.0000 – INSPEKTORAT									
2.	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah Kota Pontianak	Nilai	16,3	18,25	18,75	20	20,25	20,5	20,75	
3.	Nilai Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) Kota Pontianak	Nilai	93,32	93,35	93,37	93,5	94	94,5	95	
4.	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3,384	3,434	3,454	3,474	3,494	3,514	3,534	
5.	Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Nilai	2,91	2,93	3	3,05	3,1	3,15	3,2	
6.	Persentase nilai evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah dengan kategori memuaskan	%	25	31,25	40,63	56,25	71,88	87,5	100	
7.	Nilai Area Penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Nilai	76,41	76,42	76,95	77,1	77,25	77,4	77,55	

Sumber : data olahan Inspektorat Kota Pontianak

6. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada Renstra Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2025-2029 adalah Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan target tahun 2025-2029 dapat dilihat pada Tabel IV.6 berikut.

TABEL IV.6
Indikator Kinerja Kunci
Renstra Inspektorat Kota Pontianak
Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	6.01 - INSPEKTORAT DAERAH										
2.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Positif	Level	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	
3.	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Positif	Level	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	

Sumber : data olahan Inspektorat Kota Pontianak

Inspektorat Kota Pontianak telah melaksanakan Forum Perangkat Daerah pada tanggal 21 April 2025 dengan mengundang stakeholder guna mengumpulkan informasi yang dapat menjadi referensi untuk penyusunan Renstra Insepktorat Kota Pontianak Tahun 2025-2029. Adapun saran dan rekomendasi hasil Forum Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel IV.7.

Tabel IV.7
Lampiran V Berita Acara Hasil Kesepakatan
Forum Perangkat Daerah Inspektorat Kota Pontianak
nomor BA/10/INS/2025 Tanggal 21 April 2025

No	Saran / Rekomendasi
1.	Tanggapan dari BPKP Provinsi Kalbar, Bapak Setiawan Wahyudiono Menurut sudut pandang BPKP, Penyusunan Renstra sebaiknya melihat dari <i>track record</i> tahun-tahun sebelumnya. Renstra adalah ujungnya perencanaan di Kota Pontianak. Renstra yang bagus menentukan keberhasilan Inspektorat 5 tahun ke depan. Renstra tidak perlu tebal yang penting atributnya lengkap sehingga dapat terukur dan termonitor. Inspektorat harus berhati-hati dengan kenaikan anggaran yang besar, artinya penyerapannya harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan standar aturan yang berlaku apalagi penambahan anggaran tidak serta merta diikuti dengan penambahan SDM. Sebaiknya di dalam Renstra dimasukkan Analisa SWOT salah satunya adalah untuk menyerap anggaran yang besar tadi sehingga bisa dianalisa apa kelebihan dan kekurangan Inspektorat dalam merealisasikan anggaran dan kinerja yang ditetapkan selain daripada mengidentifikasi peluang dan ancaman yang mungkin ada. Peningkatan kapabilitas APIP agar difokuskan pada upaya peningkatan kemampuan SDM Inspektorat Kota Pontianak, bukan pada peningkatan SPIP dan lainnya karena peningkatan kemampuan SDM APIP merupakan kunci meningkatnya kapabilitas APIP.

No	Saran / Rekomendasi
	Dalam monitoring pencapaian target Renstra 5 tahun ke depan agar diperhatikan efektifitas dan efisiensi anggaran yang telah ditetapkan sebagai bahan penyusunan Renstra periode berikutnya. Monitoring efektifitas dan efisiensi juga diperlukan untuk mengevaluasi kegiatan-kegiatan apa saja yang tidak efektif sehingga dapat dikeluarkan dari Renstra. Untuk Program dan Kegiatan yang mendukung prioritas nasional seperti penanggulangan kemiskinan dan <i>stunting</i> dapat disiapkan juga di Inspektorat. Pengawasan dilakukan berdasarkan program-program prioritas tadi, bukan sekedar menyerap anggaran saja. Penetapan target-target IKU agar realistis, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah karena jika terlalu tinggi maka akan sulit dicapai sehingga berdampak pada potret kinerja Inspektorat di mata <i>stakeholder</i>, sedangkan jika terlalu rendah akan muncul anggapan bahwa Inspektorat seharusnya bisa mencapai kinerja yang lebih tinggi dari yang seharusnya. Penentuan target-target IKU jika perlu dapat dilakukan melalui studi banding ke Pemda lain. Berkaitan dengan perbedaan sudut pandang SAKIP antara Inspektorat dan BAPPERIDA agar dapat diselesaikan secara bersama-sama dalam suatu forum untuk menyamakan persepsi terutama berkaitan dengan ukuran nilai agar hasil pembahasan dapat berperan pada peningkatan nilai SAKIP Kota Pontianak.
2.	Tanggapan Auditor Ahli Madya Irban III, Bapak Adil Lusrah selaku moderator, bahwa Evaluasi SAKIP berdasarkan Permenpan nomor 88 tahun 2021, jadi bukan hanya dokumennya saja yang dilihat tetapi juga bagaimana implementasinya.
3.	Tanggapan dari Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Suhardiansyah Forum Perangkat Daerah merupakan momen yang penting sehingga harus dimanfaatkan dengan baik agar menghasilkan perencanaan yang baik. Dalam forum ini juga hadir semua stakeholder dan 3 APIP yaitu Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kota dan BPKP sebagai <i>quality assurance</i>. Hadirnya 3 APIP inilah yang merupakan momen penting yang harus dimanfaatkan dengan baik. Dokumen perencanaan semaksimal mungkin dapat mengakomodir capaian dan cita-cita yang ingin dicapai ke depan meskipun semua yang ada dalam dokumen perencanaan masih sebatas persepsi. Tahapan-tahapan penyusunan perencanaan di Kota Pontianak sudah sesuai prosedur. Adanya efisiensi anggaran tidak diikuti dengan penurunan kinerja, artinya walaupun dengan anggaran yang berkurang target sasaran tetap harus tercapai sehingga di sini Inspektorat Kota Pontianak perlu menentukan langkah-langkah dan menyediakan ruang fleksibilitas untuk menyikapi perubahan-perubahan pada tahun-tahun berikutnya yang mungkin akan mempengaruhi anggaran dan upaya Inspektorat Kota Pontisnak mencapai kinerjanya. Menurut Inspektorat Provinsi, Renstra Inspektorat Kota Pontianak sudah sempurna dan bagus, hanya saja terkait isu strategis terutama pada isu persepsi antikorupsi itu sangat riskan untuk dijadikan target kinerja karena persepsi masyarakat ini sulit dijaga. Jadi jika kita menargetkan nilai persepsi antikorupsi seperti misalnya nilai SPI maka kita harus siap menjaga persepsi masyarakat, sayangnya hal itulah yang berat. Bisa saja masyarakat Ketika dia tidak puas dengan pelayanan puskesmas maka ketika dia diminta untuk mengisi link survei SPI, dia melampiaskan ketidakpuasannya saat mengisi link survei SPI tersebut.. Mandatori-mandatori pusat di pemerintah daerah itu telah mengalahkan porsi tupoksi pengawasan sehingga porsi ini harus dijaga agar tupoksi pengawasan tetap dapat terlaksana dengan baik.

No	Saran / Rekomendasi
4.	Tanggapan dari BAPPERIDA, Ibu Eva Suryani Proses penyusunan perencanaan di Inspektorat Kota Pontianak sudah dilakukan sesuai aturan. Terkait Renstra akan dilakukan asistensi oleh BAPPERIDA yang bersifat pengawalan dari proses awal hingga tersusunnya dan setelah itu akan dilakukan reviu oleh Inspektorat Kota Pontianak terhadap tersebut. Adapun asistensi yang dilakukan oleh BAPPERIDA yang paling utama adalah keselarasan dengan dokumen perencanaan lainnya. Mandatori spending yang terpenuhi di Inspektorat agar dibuatkan <i>roadmap</i> penggunaannya untuk 5 tahun ke depan agar penyerapannya lebih efektif dan efisien dalam mencapai kinerja yang ditargetkan. Inspektorat juga harus memperkuat kolaborasi dan meningkatkan peran dalam pengawasan dan pembinaan di Perangkat Daerah karena ini akan berdampak pada komponen nilai perencanaan kinerja pada penilaian SAKIP Kota Pontianak
5.	Tanggapan dari BKAD, Bapak Ismuhardi Inspektorat menjadi <i>role model</i> penganggaran di Pemerintah Kota Pontianak karena Inspektorat sangat efisien yaitu dengan anggaran yang tidak memenuhi <i>mandatoriy spending</i> tetap dapat mencapai target kinerjanya. Dengan adanya penambahan anggaran sebaiknya penambahan anggaran tersebut di-<i>breakdown</i> ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan sehingga penambahan anggaran tersebut mampu berperan dalam memenuhi target kinerja yang ditetapkan.

Sumber : Lampiran V BA Hasil Kesepakatan FKPD Inspektorat Kota Pontianak nomor BA/10/INS/2025 Tanggal 21 April 2025

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Pontianak tahun 2025-2029 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak Tahun 2025-2029,

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Pontianak tahun 2025-2029 disusun dalam rangka penyelarasan terhadap Surat BAPPERIDA Nomor B/000.7.2/733/BAPPERIDA/2025 Tanggal 1 Juli 2025 Tentang Pedoman Penyempurnaan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 yang harus dipedomani oleh seluruh Perangkat Daerah guna mencapai tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Pontianak.

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Pontianak tahun 2025-2029 selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan. Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya yang dimiliki Inspektorat Kota Pontianak, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Pontianak tahun 2025-2029 diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di internal Perangkat Daerah maupun di lingkup Pemerintah Kota.

Akhirnya dengan tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Pontianak tahun 2025-2029 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian Tujuan Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2025-2029 yaitu Meningkatkan Kualitas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja, Integritas dan Upaya Pencegahan Korupsi Pemerintah Kota Pontianak.

WALI KOTA PONTIANAK,

EDI RUSDI KAMTONO